

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PRAKTIK *MONEY POLITIC*  
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019  
(STUDI PADA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**WAHYU SETIAWAN  
NPM. 1521020179  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440H/2019M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN  
PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN LEGISLATIF  
TAHUN 2019  
(STUDI PADA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pemilu yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakat dan juga *money politic*. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. *Money politic* semakin banyak mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan material atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019? Penelitian ini dapat berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Tata Negara dan Politik (siyasah). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pengawasan dalam praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019. Sehingga mereka menemukan beberapa kejadian kecurangan yang terjadi saat pemilihan umum berlangsung. Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut melakukan kecurangan. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dari data yang diperoleh, disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pemilihan Legislatif telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya. Pengawasan di dalam Islam, terbagi menjadi dua pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Setiawan  
NPM : 1521020179  
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Desember 2019  
Penulis,

Wahyu Setiawan  
1521020179





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENGAWASAN PRAKTIK MONEY  
POLITIC PADA PEMILIHAN  
LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI PADA  
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Nama : Wahyu Setiawan  
Npm : 1521020179  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag**

**Dr. Liky Faizat, S.Sos., M.H**

**NIP. 195904161987031002**

**NIP. 197611042005011004**

**Ketua Jurusan**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**” disusun oleh, **Wahyu Setiawan, NPM: 1521020179**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **27 Desember 2019**

**TIM PENGUJI**

- Ketua : Frenki, M.Si.** 
- Sekretaris : Darmayani, S.H.I., M.Sy.** 
- Penguji Utama : Dr. H. Khairuddin, M.H.** 
- Penguji I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.** 
- Penguji II : Dr. Aliy Faizal, S.Sos., M.H.** 



**Dekan Fakultas Syariah**  
**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Al-Imran: 110)*



## PERSEMBAHAN

Allahamdulillahirabbil 'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Intan Lampung. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ku ini kepada mereka yang tetap setia diruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ibu Susi Fatmawati dan Bapak Rajimin yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan, bimbingan yang tulus, serta do'a yang selalu mengiringi langkahku selama ini, dan memberikan do'a untuk keberhasilanku. Terimakasih ibu, sosok ibu yang tiada duanya.
2. Adikku tersayang Mega Oktaviani. Yang selalu memberikan semangat, mendoakanku disini.
3. Keluarga ku tercinta, Pakde, bude, sepupu ku dan seluruh keluargaku.
4. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Syariah jurusan Siyasa Syar'iyah angkatan 2015, bahagia dan bangga bisa menjadi bagian dari kalian semua.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wahyu Setiawan anak Pertama dari dua bersaudara, yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari pasangan Bapak Rajimin dan Ibu Susi Fatmawati . Penulis dilahirkan di Panjang, 26 Juli 1994. Penulis memulai pendidikan di TK Aisyah Bustanul Athfal Panjang pada tahun 1999-2001, SD MIN Panjang Bandar Lampung 2001-2007, SMP dan SMA Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Tengah. Pada pertengahan tahun 2015, penulis diterima melalui jalur SPAN-PTKIN pada Fakultas Syariah jurusan Siyasa Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dan penulis telah mengikuti Praktikum Peradilan Semu (PPS) di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbilalamin, puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Skripsi ini tak akan selesai tanpa waktu dan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Frenki M.Si selaku sekretaris jurusan siyasah syar'iyah fakultas syariah

5. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
6. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan memberi motivasi penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
8. Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Untuk Dwika Nandia Putri, terimakasih telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ku ini.
10. Rekan-rekan seangkatan (siyasah 2015) dan saudara-saudaraku khusus nya siyasah C yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini
11. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta yang kubanggakan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mohon maaf apabila namanya tidak disebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamin*



*Ya Robbal „Alamin.* Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Desember 2019



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
<b>II. KAJIAN TEORI</b> .....	15
A. Pengertian Pemilihan Umum .....	15
1. Jenis-Jenis Pemilu .....	17
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	18
B. Pelanggaran Pemilu .....	21
C. Penyelenggara Pemilu .....	24
1. KPU .....	25
2. BAWASLU .....	26
D. Pengertian Bawaslu .....	28
E. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu .....	29
F. Tujuan Pokok dan Fungsi Bawaslu Dalam Pemilu .....	34

<b>B. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>III. GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWASAN PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG .....</b>	<b>40</b>
A. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung .....	40
B. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	46
C. Upaya Bawaslu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik <i>Money Politic</i> .....	49
<b>IV. ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 .....	57
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Praktik <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 .....	59
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan lebih lanjut pembahasan skripsi ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019”** (STUDI PADA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG). Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

- 1 Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
- 2 Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
- 3 Peran adalah serangkaian aspek dinamis kedudukan (status) yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup> Sedangkan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

<sup>3</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.212.

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Dengan demikian pengertian peran Bawaslu adalah yaitu menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilihan di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>5</sup>

- 4 Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.<sup>6</sup>
- 5 *Money politic* (politik uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya penyelidikan secara mendalam berdasarkan hukum Islam tentang sudah berjalan sebagaimana prosedur atau belumnya peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menangani pencegahan terjadinya praktik *money politic*.

---

<sup>4</sup>Tim Legality, *Undang –Undang Pemilihan Umum (PEMILU 2019)*, (Yogyakarta:Legality,2017),h. 65.

<sup>5</sup><https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. Akses tanggal 30 April 2019

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 47.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan untuk memilih dan meneliti judul skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, menjadi ajang sebagai instrumen alat tukar untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum, yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat, dan nilai-nilai demokrasi, sehingga menarik untuk dikaji dari tinjauan hukum Islam terhadap peran Badan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan praktik *money politic*.

### 2. Alasan Subyektif

- a. Tersedianya literatur dalam usaha untuk menyelesaikan judul ini
- b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyar'ahan khususnya sesuai dengan jurusan Siyasah Syar'iyah.

## C. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. "Sebagai sistem negara, demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti dalam pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga Negara sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.



Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih di anggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu, memberi dalam kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.<sup>7</sup>

Tindakan *money politic* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *money politic* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *money politic* masih belum di pastikan secara rinci dan M. Abdul Kholiq mengartikan *money politic* adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Presiden, Wakil Presiden, calon Legislatif, dan calon Kepala Daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi *money politic* merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Lebih lanjut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang

---

<sup>7</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (cet ke-2) (Jakarta: Rajawali Press,2009), h. 60-61

merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.<sup>8</sup>

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobi dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan santun politik”.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pemilu yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakat dan juga *money politic*. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Politik uang atau *money politic* semakin banyak mempengaruhi orang lain

---

<sup>8</sup> M. Abdul Kholiq, 2014, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik dalam Pemilu". *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu*

<sup>9</sup> Roem Tapotimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011), h. 92.

(masyarakat) dengan menggunakan imbalan material atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilihan. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.<sup>10</sup>

Pembahasan mengenai *money politic* selalu menarik dan aktual untuk di teliti khususnya berkaitan dengan peran Badan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan praktik *money politic* yang terjadi pada pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung, hal ini dilihat dari cukup banyaknya kejadian *money politic* yang kerap kali dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden dan calon Legislatif untuk mencari suara dari masyarakat, peranan yang dilakukan tidak inspiratif dan tidak representatif terhadap Badan pengawas pemilihan umum. Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, kasus *money politic* yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus *money politic* yang penulis temukan pada berbagai sumber ini untuk memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian *money politic* pada pemilu diantaranya yaitu:

1. Kasus yang bertempat di Ponpes jalan Teluk Bone kampung Cungkeng RT.06 LK.II Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada Pukul 14.00 dimana Camat Dzulrifli dan Lurah Kota Karang yang sedang melaksanakan pemantauan pembangunan

---

<sup>10</sup>Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015, hlm 155

desa dan menangkap basah salah satu tim sukses tertangkap sedang membagikan uang seratus ribu rupiah pada hari tenang kepada beberapa warga di daerah tersebut. Uang itu diduga digunakan sebagai ongkos mengikuti kampanye salah satu calon anggota Legislatif di Kota Bandar Lampung.<sup>11</sup>

2. Kejadian selanjutnya terjadi di salah satu Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung yaitu salah satu caleg DPRD Bandar Lampung dapil 5 (Panjang) dari partai PKB dugaan caleg tersebut yang melakukan pembagian sembako hingga pelanggaran administrasi kepada warga. Sementara dugaan administratif karena kegiatan malam, saat menghadiri acara di rumah kerabatnya caleg dan suaminya membagikan bahan kampanye berupa kalender, kemudian orang lain membagikan sembakonya di tempat yang sama.<sup>12</sup>
3. Kejadian yang terakhir terjadi di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dua caleg DPRD Kota Bandar Lampung, kedua caleg itu berasal dari PAN. Pembagian uang dan alat peraga kampanye tersebut dilakukan saat pelapor mengikuti arisan, karena pembagian tersebut didalam forum arisan maka dari itu pelapor memfoto kejadian tersebut. Bawaslu akan melakukan pembahasan dengan Gakkumdu sambil menunjukkan bukti

---

<sup>11</sup> <https://lampung.tribunnews.com/2019/04/16/dugaan-politik-uang-ditemukan-di-2-kabupaten-dan-1-kota-rincian-uang-dan-data-di-bawaslu-lampung> 21 juni 2019 pukul 14.30

<sup>12</sup> <https://www.kupastuntas.co/2018/12/14/dugaan-money-politic-caleg-ini-dipanggil-panwascam/> 21 juni 2019 pukul 14.30

berupa foto dan salah satu bahan kampanye yang di bagikan oleh Caleg PAN tersebut.<sup>13</sup>

*Money politic* umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai menjelang hari H pemilihan umum. *Money politic* dilakukan dengan cara memberikan bentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon Legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktik *money politic* telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

Kedatangan hukum Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (*jihad*) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam *money politic* (politik uang) atau disebut juga *risywah* (suap-menyuap) dalam pemilih adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an pada Surat Al-Maidah Ayat 2;

<sup>13</sup> <https://www.kupastuntas.co/2018/12/13/dua-caleg-kota-bandar-lampung-diduga-lakukan-money-politik/> 21 juni 2019 pukul 14.30

<sup>14</sup> Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni* (cet. Ke-2) (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2005), h. 1.



وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dan berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”.

Dengan cara inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakitkan banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *Risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.

#### **D. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terhadap peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money Politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a. Untuk Mengetahui peran badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic*
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic*
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai bentuk berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui peran Badan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019
  - b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Dan sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>15</sup> Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>16</sup> Disini penulis akan terjun langsung ke lapangan dimana penulis akan meneliti peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari hukum Islam.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang dimaksud *deskriptif* adalah metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat

<sup>15</sup> Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 33.

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah yang sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi.<sup>18</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi di kantor Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung. Selain itu juga dilakukan wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian.<sup>19</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 pengurus sekretariat Badan pengawas pemilu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari kepengurusan sekretariat Badan pengawas

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 1985), h.29.

<sup>18</sup> Kartini Kartno, *Op., Cit.* h. 28.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 32.

pemilu di kota Bandar Lampung sebanyak 2 pengurus, yaitu Ketua/Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan Anggota/Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Penentuan sampel di Sekertariat Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dengan menggunakan penentuan sampel teknik *purposive sampling*.<sup>20</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>21</sup> *Interview* dilakukan kepada informan yaitu anggota-anggota dari Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung.

##### b. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>22</sup> Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau keadaan objek yang akan diteliti di kantor Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung.<sup>23</sup>

##### c. Metode Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen disini termasuk untuk menghimpun data tentang situasi di lapangan.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Op., Cit*, h. 202.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.192.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 136

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.



## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua sumber data diatas terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*).

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dan berkaitan dengan peran Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* serta dilihat dari sudut pandang hukum Islamnya. Kemudian mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Lexi. J. Meleong. *Op., Cit*, h. 205.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Pemilihan Umum

R. William Liddle<sup>25</sup> menyatakan bahwa:

*“Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.”*

Selanjutnya Aurel Croissant<sup>26</sup> juga memberikan pendapatnya mengenai pemilu. Croissant menegaskan bahwa:

*“Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran- sasaran ini ialah sistem pemilu.”*

---

<sup>25</sup> Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 358

<sup>26</sup> Andrianus Pito, Toni dkk., *Mengenal Teori-teori Politik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), h. 298-299.

Indria Samego<sup>27</sup> menyatakan pemilu dapat disebut juga sebagai pasar politik (*political market*). Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa:

*“Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dan sebagainya. Guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol yang menjadi peserta pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.”*

Robert M. MacIver dkk<sup>28</sup> memberikan gagasannya mengenai pemilu. Menurutnya:

*“Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar dari seleksinya. Partai hanya memberikan kepada rakyat, pemutusan antara calon-calonnya dan calon- calon partai lain. Kandidat yang “merdeka” sangat dipersulit dan sekurang- kurangnya ia membaurkan persoalan. Seleksi oleh partai adalah jauh daripada suatu proses yang demokratis. Ia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan atau dengan cara lain kepada organisasi, tentang gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga yang terkenal, tentang kesediaan calon untuk menaati perintah partai dan tentang 20 (dua puluh)*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

*keinginan-keinginan daripada pemimpin-pemimpin inti pusat partai yang mengendalikan partai.”*

Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Dengan adanya pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi *label* otoriter).

## **1. Jenis-jenis Pemilu di Indonesia**

### **a. Pemilihan Umum Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden**

Jenis pemilu pada pemilihan umum eksekutif Presiden dan Wakil Presiden baru dapat dimulai sejak tahun 2004 dan rakyat dapat memilih secara langsung siapa pemimpin yang mereka kehendaki. Sebelum tahun 2004, pemilihan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

**b. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif (DPR, DPD dan DPRD)**

Pemilihan umum anggota legislatif Indonesia yaitu DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan dasar ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

**c. Pemilihan Umum Lembaga Yudikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pemilihan umum lembaga yudikatif kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya adalah pemilihan lurah, bupati, walikota, gubernur dan kades. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dilaksanakan secara langsung dan berdasarkan aturan UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Kesimpulan di atas bahwa skripsi ini hanya fokus mengkaji mengenai Legislatif yaitu DPR, DPD dan DPRD.

**2. Tujuan pemilihan umum**

Secara menyeluruh, tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada 4 (empat)<sup>29</sup>, yaitu :

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan

---

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h.418-419.



mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Kemampuan seseorang dalam melaksanakan apapun adalah bersifat terbatas. Jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban dan tanggung jawab, bukan merupakan hak yang harus dinikmati. Jadi, sudah seharusnya seseorang tidak boleh menduduki suatu jabatan tanpa ada kepastian berapa lama ia duduk di jabatan tersebut. Dibutuhkan suatu siklus jabatan yang dinamis untuk mencegah kekuasaan yang permanen dan menjadi sumber malapetaka, hal ini dikarenakan dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itulah, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.

Dalam pemilihan umum, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden,

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan terlaksananya pemilu yang teratur dan berkala maka pergantian pejabat yang dimaksud juga berjalan secara teratur dan berkala pula.<sup>30</sup>

Suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif. Pergantian pejabat yang dimaksudkan disini adalah pergantian yang terjadi secara *legal* atau terjadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam Negara demokrasi pergantian pejabat pemerintah itu ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilu yang diselenggarakan secara periodik.

Pemilu kemudian disebut juga bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, memungkinkan disini bermaksud bahwa tidak harus selalu berarti ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan disini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilu yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar

---

<sup>30</sup> *ibid*

dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan ketiga dan keempat dari pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi para warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaik-baiknya menurut Undang-Undang Dasar adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

## **B. Pelanggaran Pemilu**

Kajian yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap suatu laporan atau temuan akan di simpukan dalam 3 (tiga) hal yaitu pelanggaran, bukan pelanggaran atau sengketa. Laporan atau temuan yang masuk dalam hal bukan pelanggaran oleh pengawas tidak akan ditindaklanjuti, dengan kata lain prosesnya berhenti di kajian Pengawas Pemilu. Terhadap laporan atau temuan

yang di kaji pengawas Pemilu disimpulkan masuk dalam hal pelanggaran akan dikategorikan lagi pada 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu jenis pelanggaran Administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan atau jenis pidana Pemilu.

#### 1. Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.<sup>31</sup> Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:<sup>32</sup>

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

#### 2. Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>32</sup> Lihat Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu<sup>33</sup>.

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:<sup>34</sup>

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

### 3. Pidana


---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>34</sup> Lihat Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana kejahatan, Undang-Undang ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untuk kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>



### C. Penyelenggara Pemilu

“Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat (5) dan ayat (22) menyebutkan bahwa“:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “yang dilaksanakan

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>36</sup>

## 1. KPU

“Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum pada pasal 12 ayat (1) yaitu<sup>26</sup>”:

### KPU BERTUGAS:

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- d) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu.
- e) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### KPU BERWENANG:

Kewenangan KPU terdapat di dalam (pasal 8 UU No. 15 tahun 2011) menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

---

<sup>36</sup> Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013). h.78.

- a) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- b) Menetapkan peserta pemilu.
- c) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu.
- d) Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya.

## 2. BAWASLU

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:

Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- c) Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangahn;
- d) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- e) Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- f) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- g) Penetapan peserta Pemilu;
- h) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan kampanye;
- j) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- k) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- l) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- m) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
- n) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- o) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- p) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;

- q) Pelaksanaan putusan DKPP; dan
- r) Proses penetapan hasil Pemilu.

#### **D. Pengertian Bawaslu**

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.<sup>37</sup>

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah

---

<sup>37</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34.

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:<sup>38</sup>

1. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
3. Bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
6. Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

#### **E. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu**

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 107.



Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  - A. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  - B. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - C. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
  - D. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - E. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
    - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    - 3) Penetapan peserta pemilu;
    - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;

- 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - 11) Penetapan hasil pemilu;
- d. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- e. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- h. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu;
- i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
- k. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periode dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **F. Tujuan Pokok dan Fungsi Bawaslu Dalam Pemilu**

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu

pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-banar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggara diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tugas fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis baik dari luar Negara/pemerintah yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu sedini mungkin diminta mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang potensialnya menyalahgunakan hak-hak politik warga negara dalam pemilu, serta melakukan mobilisasi politik dalam upaya mendudukan orang-orangnya dalam jabatan politik strategis, baik dengan cara iming-iming: kekuasaan, uang dan barang maupun dengan cara intimidasi teror dan kekerasan.

Atas dasar itulah, Bawaslu melakukan melakukan upaya baik internal maupun eksternal secara berkelanjutan dan konsisten seara tugas, fungsi dan perannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal dan eksternal yang dimaksud, yaitu :

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawas pemilu;
2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu
3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen;
4. Peningkatan kapasitas kapabilitas personal pengawas pemilu;



5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
8. Kerjasama antar lembaga, dan
9. Peningkatan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Keberadaan suatu penyelenggara pemilu bersifat mandiri, tetap dan nasional yaitu penyelenggara pemilu yang profesional, spesialis, dan berintegritas: transparan, akuntabel, kredibel, universalitas, kesetaraan, kebebasan dan partisipatif dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemilu sesuai asas dan prinsip umum pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil.

1. Universalitas (*Universality*): Artinya konsep, sytem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.
2. Kesetaraan (*Equality*): pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilih seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.

3. Kebebasan (*Freedom*) : para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka pelakunya harus di ancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.
4. Transparansi (*Transparency*) : segala hal yang terkait dengan aktifitas pemilu harus dikandaskan prinsip transparansi baik KPU, peserta pemilu maupun Badan pengawas pemiihan umum. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak.<sup>39</sup>

Selain peran dan renstra Bawaslu yang sudah dijelaskan di subbagian di atas, peran dan Renstra sudah sebagian mencakup dari tujuan pokok dan fungsi Bawaslu dan Bawaslu mempunyai tujuan pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Sistem pengawasan yang mencegah sedini mungkin pelanggaran dan sengketa dalam pemilu;
3. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan pemilu;

---

<sup>39</sup> <http://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/>  
AksesTanggal 2019-10-08

5. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
6. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
7. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dalam pemilu, dan
8. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu : pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa.<sup>40</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini penulis merujuk pada skripsi-skripsi ataupun penelitian yang pernah membahas seputar Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung), yaitu:

Skripsi Bustanudin dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah) pada tahun 2018. Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pada skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Umum Peran, Pengawasan dalam pelanggaran pemilu dan Fiqh Siyasah, Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi DIY, dan Analisis Peran Bawaslu Provinsi DIY dalam Penegakan Hukum Pemilu.

Skripsi Dhimas Satrio Hutomo dengan judul “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023).

---

<sup>40</sup> *Bawaslu, go.id* Akses Tanggal 2019-10-08

Skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada skripsi ini membahas mengenai Peran bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Yogyakarta.

Skripsi Vinta Rosyana Sari dengan judul Kinerja Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai kinerja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Berdasarkan kumpulan skripsi diatas penulis menyimpulkan bahwasannya skripsi atas judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung) skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang terdapat pada diatas.

Skripsi menjelaskan tentang Peran Bawaslu dalam pengawasan praktik *money politic* dalam pemilihan legislatif Tahun 2019, yang dimana Bawaslu telah menemukan beberapa pelanggaran *money politic* yang terdapat di Kota Bandar Lampung ditinjau dari hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang; Rasail, 2006), h. 24

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. (2018). *Legalisasi dan Filosofi Pengawas Pemilu menurut Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta, The Pale Publisher.

Al-Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fiqih Negara: Ijtihad baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, (terj) Syafril Halim, Jakarta, Robbani Press.

Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* ( Semarang: Rasail, 2006), h. 24.

Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), h.3-4

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)h. 965.

Gostic, Adrian dan Telford, dana. (2006). *Keunggulan Integritas*, Bhuana Ilmu Populer.

Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 95

Husein, Harun. (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Jakarta, Perludem.

Kumolo Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* ( Bandung: PT Mizan Publika, Asy-Syawi, Taufik Muhammad. (2013). *Demokrasi atau Syura*, Jakarta, Gema Insani Press.

L. Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004).

Nuh, Muhammad. (2011). *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.

Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Wefarism.

Sastroatmodjo Sudijono, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 2005).

Suswanto, Gunawan. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta, Erlangga.

Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No.3580) (Beirut: Dar al Fikr, 2007).

Supriyadi, Dedi. (2009). *Pengantar Filsafat Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.

Zulkarnain Lubis, Zulkarnain. (2006). *Memimpikan Indonesia Baru: Sebuah Ikhtiar Mendekatkan Jarak Politik dengan Hati Nurani*, Bandung, Citapustaka Media.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Legaliti, Undang-undang, Pemilihan Umum, (Pemilu) 2019

### **Wawancara**

Wawancara, Candrawansah, S. I.Kom, (Ketua) Koordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung, 28 Oktober 2018

Wawancara, Wiguno Yahnu S., S.IP., M.I P, (Anggota) Koordiv. Penindakan Pelanggaran Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung, 7 Oktober 2019



### **Sumber on-line**

<https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. Akses tanggal 30 April 2019

<https://www.kupastuntas.co/2018/12/14/dugaan-money-politic-caleg-ini-dipanggil-panwascam/> 21 juni 2019 pukul 14.30

<https://www.kupastuntas.co/2018/12/13/dua-caleg-kota-bandar-lampung-diduga-lakukan-money-politik/> 21 juni 2019 pukul 14.30

<https://lampung.tribunnews.com/2019/04/16/dugaan-politik-uang-ditemukan-di-2-kabupaten-dan-1-kota-rincian-uang-dan-data-di-bawaslu-lampung> 21 juni 2019 pukul 14.30

Hasunacha N, “*Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*”, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 27 September 2019).

Supriyanto Didik, <http://www.Panwaslu.co.id>. Diunduh 08 Oktober 2019 pukul 13.00.

<http://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/> Akses Tanggal 2019-10-08